

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, Bank Syariah pertama yang didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.¹

Kerangka hukum pengembangan industri perbankan syariah diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan “sistem bagi hasil” atau “prinsip bagi hasil” dalam kegiatan perbankan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut dibuka kemungkinan bagi bank untuk melaksanakan usahanya berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil tersebut dapat dilakukan, baik oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.²

¹Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), hlm. 65.

²Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 2.

Seiring dengan berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat maka lahirlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diperbolehkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.³

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mempunyai kegiatan utama yaitu penghimpunan dana dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam menyediakan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang *defisit* unit. Usaha lain yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *istisna*, pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, pembiayaan berdasarkan akad *ijarah*, serta pengambilalihan hutang berdasarkan akad *hiwalah*.⁴

Pembiayaan produktif di BPRS biasanya disalurkan dalam bentuk *mudharabah* yaitu pembiayaan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi,

³Devi Septiana, Bank Umum, BPRS dan BUS, diakses dari <https://www.kompasiana.com>, pada tanggal 18 Oktober 2019, pukul 20:11 WIB.

⁴Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm. 87.

perdagangan, maupun investasi. *Mudharabah* yaitu akad antara dua pihak, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan.⁵

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Harta Insan Karimah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan agar BPRS terhindar dari resiko kerugian. BPRS tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak.⁶ Prinsip kehati-hatian dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁷

Penilaian faktor 5C dan penilaian terhadap prospek usaha harus meliputi sekurang-kurangnya pada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek organisasi dan manajemen serta aspek ekonomi dan keuangan.⁸ Selain itu dilakukan pula tahap penentuan harga jual pembiayaan *mudharabah* di BPRS Harta Insan Karimah, penentuan harga jual ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah, yaitu salah satunya menggunakan suatu metode analisis titik impas (*break even point*).

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 204.

⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 214.

⁷Soeharto dkk., *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 5.

⁸Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 92.

Analisis *break even point* adalah suatu alat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume penjualan.⁹ *Break even point* adalah kondisi yang menerangkan biaya dan laba sama-sama dalam posisi nol. Tujuan utama metode ini yaitu untuk menentukan tingkat produksi dan harga yang terendah, pada tingkat mana proyek dapat beroperasi tanpa membahayakan kelangsungan hidupnya ($\text{laba/rugi} = 0$).¹⁰ Dengan metode ini BPRS Harta Insan Karimah dapat memprediksi pada nominal berapa keuntungan dan kerugian berada dalam posisi nol (0) sehingga BPRS Harta Insan Karimah pun mampu melihat keuntungan yang didapat.

Tabel 1.1
Kualitas Asset Produktif
PT. BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2016-2018
(dalam ribuan rupiah)

PEMBIAYAAN	Audited 31 Desember 2016	Audited 31 Desember 2017	Audited 31 Desember 2018	Pertumbuhan
	Rp	Rp	Rp	%
1. LANCAR				
-Penempatan pada bank lain	47,463	118,897	210,874	77,3%
-Pembiayaan diberikan	615,697	772,788	948,533	22,7%
JUMLAH LANCAR	663,160	891,685	1,218,330	36,5%
2. NON LANCAR	20,659	30,450	36,619	21%
JUMLAH ASSET PRODUKTIF	678,154	913,638	1,133,722	24%

Sumber: Laporan Keuangan BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Tahun 2016-2019

⁹Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 359.

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 239.


Dari data di atas dapat dihitung rasio risiko kredit sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Credit Risk Ratio} &= \frac{\text{Bad Debts}}{\text{Total Loans}} \times 100\% \\ &= \frac{87.728.000}{2.337.018.000} \times 100\% \\ &= 3,75\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rasio dari risiko kredit BPRS Harta Insan Karimah adalah sebesar 3,75%. Walaupun diketahui risiko kreditnya hanya di bawah 5% namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kemacetan dana kedepannya, jika dilihat terjadi peningkatan pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah namun seiring dengan meningkatnya jumlah realisasi pembiayaan memungkinkan pula meningkat jumlah kredit macetnya. Walaupun total kredit macetnya tidak begitu tinggi dibandingkan dengan jumlah dana lancarnya namun hal ini tidak dapat disepelekan begitu saja karena bisa jadi total dana macet akan terus meningkat, untuk mengukur seberapa besar risiko penyaluran pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah dalam mengelola kegiatan pembiayaan *mudharabah* maka dapat dilakukan perhitungan terhadap risiko tersebut dengan membandingkan jumlah dana yang macet dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan, seperti perhitungan di atas tadi.¹¹

¹¹Anto Hilya, *Laporan Keuangan Bank dan Rasio Keuangan Bank*, Diakses dari <http://antohilya.blogspot.com/2011/11/laporan-keuangan.html>, pada tanggal 17 Oktober 2019, pukul 21:15 WIB

Metode *break even point* ini mempunyai kelemahan-kelemahan, dimana analisis ini tergantung pada asumsi-asumsi tertentu, yang akan digambarkan dengan kurva perhitungan *break even point* yaitu sebagai berikut:¹²



Kurva 1.1

Perhitungan *Break Even Point*

Kurva di atas menunjukkan bahwa metode *break even point* juga mempunyai kelemahan-kelemahan, dimana analisis ini tergantung pada asumsi-asumsi tertentu. Asumsi-asumsi yang mendasari keterbatasan metode *break even point* adalah:¹³

¹²Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 362.

¹³Darminto, Dwi Prastowo & Rifka Juliaty, *Analisa Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hlm. 141.

1. Analisis ini berasumsi bahwa biaya dalam perusahaan digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu semua biaya yang dikeluarkan perusahaan harus dapat diklasifikasikan dan diukur secara realistis sebagai biaya tetap dan biaya variabel.
2. Analisis ini berasumsi bahwa biaya tetap akan senantiasa tetap selama periode yang dipengaruhi oleh keputusan yang diambil, meskipun terjadi perubahan volume penjualan atau produksi.
3. Analisis ini berasumsi bahwa variabel berubah secara langsung (proporsional) dengan penjualan selama periode yang dipengaruhi oleh keputusan yang telah diambil.
4. Harga jual per unit tidak berubah selama periode waktu yang dianalisis. Tingkat harga pada umumnya akan stabil dalam jangka pendek, apabila harga berubah maka *break even point* pun tidak berlaku.
5. Analisis ini dibatasi pada situasi dimana kondisi ekonomi dan kondisi lainnya diasumsikan relatif stabil. Pada kondisi inflasi yang tinggi misalnya maka penggunaan analisis *break even point* akan sangat beresiko dalam pengambilan keputusan.¹⁴

Penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* sangat menarik sekali untuk diteliti. Disamping dapat memberikan gambaran untuk pengambilan keputusan pada produk pembiayaan *mudharabah* di BPRS, hal ini juga dapat dijadikan perbandingan apakah pelaksanaan metode *break even point* dalam

¹⁴Darminto, Dwi Prastowo & Rifka Juliaty, *Analisa Laporan Keuangan...*, hlm. 141.

pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai kemaslahatan atau tidak ada pengaruhnya sama sekali.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengangkat judul “*Analisis Penerapan Metode Break Even Point dalam Pembiayaan Mudharabah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan-Cileunyi*”.

B. Rumusan Masalah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah merupakan lembaga keuangan yang menerapkan metode *break even point* dalam upaya pencegahan terjadinya kerugian serta pengambilan keputusan dalam pembiayaan *mudharabah*. Dalam penerapannya, metode ini harus dilakukan perhitungan dengan cermat dan teliti namun bagaimana bila perhitungannya salah sedangkan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana 100% (*shahib al-mal*) dengan nasabah atau pengusaha sebagai pengelola proyek (*mudharib*). Nisbah dan jenis usaha disepakati dalam perjanjian awal. Maka masih dipertanyakan status hukumnya menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

Dari rumusan masalah penelitian tersebut di atas dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan dan penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi?
2. Bagaimana maslahat dan madharat dari penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi?

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan dan penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi.
2. Untuk mengetahui masalah dan madharat penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan baik itu bagi penulis sendiri, kalangan akademis dan masyarakat luas pada umumnya.

Dengan dikajinya permasalahan ini, diharapkan orang-orang sedikit banyaknya akan paham bagaimana penerapan metode *break even point* dalam suatu pembiayaan dan tinjauan fiqh muamalah terhadapnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis disini adalah lebih cenderung untuk pihak-pihak yang berkecimpung langsung sebagai praktisi perbankan syariah ataupun lembaga-lembaga instansi terkait.

E. Studi Terdahulu

Skripsi pertama, oleh Nia Saidah jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul ***“Penerapan Metode Break Even Point dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Cikarang-Bekasi”*** penelitian ini terfokus pada penerapan metode titik impas (*break even point*) pada pembiayaan *murabahah* sedangkan penelitian penulis fokus kepada analisis tujuan adanya penerapan metode titik impas (*break even point*) pada pembiayaan *mudharabah*.¹⁵

Skripsi kedua, oleh Aulia Puspita KD jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul ***“Analisis Break Even terhadap Perencanaan Laba PR. Kreatifa Hasta Mandiri Yogyakarta”*** penelitian ini terfokus pada penerapan *break even point* untuk pencegahan kerugian dan perencanaan laba pada PR. Kreatifa Hasta Mandiri sedangkan penelitian penulis fokus kepada analisis tujuan adanya penerapan metode titik impas (*break even point*) pada pembiayaan *mudharabah*.¹⁶

¹⁵Nia Saidah, *Penerapan Metode Break Even Point dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Cikarang Bekasi*, (Skripsi S1 FSH, UIN SGD Bandung), hlm. 10.

¹⁶Aulia Puspita KD, *Analisis Break Even terhadap Perencanaan Laba PR. Kreatifa Hasta Mandiri Yogyakarta*, (Skripsi S1 FE, UNY Yogyakarta), hlm. 5.

Skripsi ketiga, oleh Adi Putra jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dengan judul “*Analisis Break Even Point Sebagai Salah Satu Alat Bantu Manajemen dalam Perencanaan Penjualan*” penelitian ini terfokus pada pengaruh penerapan secara tepat metode *break even point* pada perencanaan penjualan.¹⁷

Tabel 1.2
Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nia Saidah	<i>Penerapan Metode Break Even Point dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Cikarang-Bekasi</i>	Ruang lingkup penelitian, yaitu tentang penerapan metode <i>Break Even Point</i> .	-Objek Penelitian terdahulu yaitu pembiayaan <i>murabahah</i> , sementara objek penelitian penulis pembiayaan <i>mudharabah</i> . -Lokasi Penelitian terdahulu yaitu di BPRS HIK Cikarang-Bekasi, sementara penulis di BPRS HIK Parahyangan-Cileunyi.
2.	Aulia Puspita KD	<i>Analisis Break Even terhadap Perencanaan Laba PR. Kreatifa Hasta Mandiri Yogyakarta</i>	Ruang lingkup penelitian, yaitu tentang penerapan metode <i>Break Even Point</i> .	Objek penelitian terdahulu yaitu terfokus pada penerapan metode <i>Break Even Point</i> dalam perencanaan laba, sementara penulis terfokus pada penerapan metode <i>Break Even Point</i> dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> .

¹⁷Adi Putra S, *Analisis Break Even Point Sebagai Salah Satu Alat Bantu Manajemen dalam Perencanaan Penjualan*, (Skripsi S1, FE Universitas Widyatama Bandung), hlm. 6.

3.	Adi Putra	<i>Analisis Break Even Point Sebagai Salah Satu Alat Bantu Manajemen dalam Perencanaan Penjualan</i>	Ruang lingkup penelitian, yaitu tentang penerapan metode <i>Break Even Point</i> .	Objek penelitian terdahulu yaitu terfokus pada penerapan metode <i>Break Even Point</i> dalam perencanaan penjualan, sementara penulis terfokus pada penerapan metode <i>Break Even Point</i> dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> .
----	-----------	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Prinsip operasional BPRS tidak jauh berbeda dengan prinsip operasional yang dijalankan Bank Syariah. BPRS terfokus untuk melayani UMK yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. BPRS memiliki petugas yang berfungsi sebagai armada antar jemput setoran dan penarikan tabungan/ deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/ toko/ rumah.¹⁸

Prinsip Syariah dalam BPRS diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). BPRS mengelola dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh BPRS. Untuk itu perlu disepakati *nisbah* (porsi) di awal transaksi. Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan di

¹⁸Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hlm. 469.

BPRS mendapat jaminan dari LPS sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat akan tetap merasa aman untuk menyimpan dananya di BPRS.¹⁹

Usaha BPRS meliputi sebagai berikut,

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk:
 - a) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
 - b) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan:
 - a) Prinsip Jual beli (*murabahah, istishna', salam*).
 - b) Prinsip sewa menyewa (*ijarah*).
 - c) Prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).
 - d) Prinsip kebajikan (*qardh*).
3. Menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan atau deposito pada bank syariah lain.
4. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang perbankan dan prinsip syariah.²⁰

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian

¹⁹Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah...*, hlm. 469.

²⁰Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah...*, hlm. 470.

hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* yang dikemukakan oleh para fukaha yaitu akad antara dua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²¹ Perbedaan yang tampak pada *mudharabah* yakni persetujuan kedua belah pihak harus secara rela (*an-taraddin minkum*) bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Bagi hasil akad *mudharabah* yakni sesuai nisbah kesepakatan awal sedangkan apabila usaha mengalami kerugian maka kerugian dibagi secara proporsional.²²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dana harus berpedoman kepada al-Qur'an dan hadis, karena dalam al-Qur'an secara garis besar dikemukakan ayat-ayat yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam bermuamalah, seperti melakukan pinjaman, *qardh*, *wadiyah*, dan termasuk kerjasama dengan akad *mudharabah*. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Nisa (4):

29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 135.

²²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 206.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²³

Memakan harta dengan cara bathil adalah memakan keuntungan dengan cara riba, hadis riwayat muslim dari Jabir:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Jabir R.A. berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan, penulisnya dan dua orang saksinya. Beliau bersabda, mereka sama (dosanya)". (Hadis riwayat Muslim)²⁴

Atas dasar hadis tersebut maka segala bentuk perbankan yang menetapkan bunga berlipat adalah termasuk riba, maka hukumnya adalah haram. Prinsip *mudharabah* diaplikasikan di beberapa bank syariah sebagai salah satu prinsip dalam usaha penyaluran dana kepada masyarakat. Namun pada pelaksanaannya pembiayaan produk dengan akad *mudharabah* tidak dapat dilakukan begitu saja, bank harus tetap melakukn prinsip kehati-hatian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 35 tentang perbankan syariah.²⁵

Selain itu dilakukan pula analisis penentuan harga jual sebagai prediksi laba menggunakan metode *break even point*, Metode *break even point* merupakan salah

²³Halimah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 83.

²⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Bekasi: Pustaka Imam adz-Dzahabi), hlm. 400.

²⁵Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm. 442)

satu metode keuangan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan perusahaan.²⁶

Analisis titik impas (*break even point*) adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan kualitas *output* atau penjualan yang menghasilkan tingkat pendapatan sebelum bunga dan pajak.²⁷

Dalam metode *break even point* harus dilakukan alokasi biaya secara seksama terhadap biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*) adapun ciri dari kedua biaya ini apabila biaya tetap yaitu biaya yang secara total tidak mengalami perubahan, walaupun ada perubahan volume penjualan sedangkan biaya variabel yaitu biaya tambahan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan.²⁸

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian dilakukan agar penelitian ini terarah dan sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (studi kasus). Penelitian studi kasus adalah penelitian yang terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas dan

²⁶Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 332.

²⁷Syahrul, Muhammad Afdi Nizar, *Kamus Istilah-istilah Akuntansi*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2000), cetakan pertama, hlm. 116.

²⁸Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, hlm. 339.

dilakukan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan suatu gejala tertentu.²⁹ Penelitian ini terpusat secara intensif pada penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cileunyi sebagai suatu kasus.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Tarkalil sebagai Kepala Bagian Humas yang dilaksanakan pada 28 Oktober 2019 dan data primer lainnya berupa Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cileunyi.
- b. Sumber data sekunder yaitu data tambahan atau data pelengkap data primer. Data-data ini didapatkan di buku-buku (Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan oleh Adiwarman A. Karim dan Analisis Laporan Keuangan oleh Kasmir), jurnal, brosur atau internet yang terkait dengan pokok permasalahan.

²⁹Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 185.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti di lapangan serta mengeksplorasikan ke dalam bentuk laporan.³⁰ Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Data tersebut penulis dapatkan dari hasil observasi yang dilakukan di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cileunyi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.³¹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dan melakukan tanya jawab dengan Bapak Ahmad Tarkalil sebagai Kepala Bagian Humas BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cileunyi. Wawancara diajukan secara lisan sesuai dengan jenis data yang

³⁰Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 35.

³¹Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), Cet. 1, hlm. 114.

dibutuhkan, selain itu wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dimana narasumber mempunyai keleluasaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini adalah laporan tahunan, laporan keuangan Tahun 2016-2019 di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan-Cileunyi.

5. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data. Teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³²


Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah proses memfokuskan dan mengabstraksikan data mentah menjadi informasi yang bermakna. Artinya dalam penelitian ini setelah data mengenai penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Harta Insan Karimah diperoleh data

³²Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2007), hlm. 133.

tersebut dianalisis dengan memfokuskan dan menyeleksi data sehingga menjadi informasi bermakna terhadap objek penelitian.

- b. Sajian data adalah mengorganisir dan menyajikan data dalam bentuk naratif, grafik, tabel, matrik atau dalam bentuk lainnya.
- c. Menyimpulkan data adalah mengambil intisari dari proses penyajian data yang telah terorganisir dalam bentuk narasi yang sistematis, singkat, padat serta mengandung makna yang luas sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis.³³



³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2017), hlm. 245.